

ABSTRAK

Zidni Irfan, 1223010164, 2026. *Keterbatasan Jumlah Hakim dan Dampaknya terhadap Efektivitas Penegakan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Cibadak Kelas 1A.*

Pengadilan Agama Cibadak Kelas 1A menghadapi ketimpangan serius antara kapasitas yudisial dan volume perkara. Dengan hanya 5 hakim aktif yang melayani 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi, beban perkara meningkat dari 3.728 perkara (2023) menjadi 3.764 perkara (2024). Peran ganda hakim sebagai mediator mempengaruhi kondisi ini dan menciptakan paradoks: secara administratif perkara terselesaikan, namun secara substantif terdapat indikasi penurunan kualitas putusan akibat *judicial fatigue*. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat diwujudkan secara nyata.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tiga hal, yaitu menganalisis dampak keterbatasan hakim terhadap efektivitas asas peradilan, mengidentifikasi hambatan internal dan eksternal dalam pelaksanaannya, menelaah pengaruh beban kerja hakim terhadap kualitas putusan dan keadilan substantif di Pengadilan Agama Cibadak Kelas 1A, dengan harapan hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pemenuhan formasi hakim secara proporsional.

Penelitian ini dibangun atas dua teori utama, yaitu teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang mencakup lima faktor penentu keberhasilan penegakan hukum, dan teori keadilan distributif-komutatif Aristoteles yang menekankan proporsionalitas beban kerja serta perlakuan setara bagi seluruh pencari keadilan. Kedua teori ditautkan dengan paradigma wahyu memandu ilmu berdasarkan QS. An-Nisa' ayat 58 dan kaidah fikih *tasharruful imam 'ala ar-raiyyah manutun bil-mashlahah* sebagai pijakan normatif.

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan hakim, panitera, dan pihak berperkara; observasi lapangan; serta analisis statistik perkara 2023–2025 dari SIPP Pengadilan Agama Cibadak. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber dan metode, kemudian dianalisis secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan keterbatasan hakim berdampak signifikan terhadap efektivitas peradilan. Hambatan internal meliputi kelelahan yudisial dan peran ganda hakim sebagai mediator, sedangkan hambatan eksternal mencakup luasnya wilayah yurisdiksi dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingginya angka penyelesaian perkara belum menjamin terpenuhinya keadilan substantif. Pemenuhan jumlah hakim yang proporsional merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagai manifestasi kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan hak para pencari keadilan.

Kata Kunci: Keterbatasan Hakim, Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan, Efektivitas Hukum, Keadilan Substantif.